



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyudi Syahputra alias Yudi Arab;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/7 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tusam Lingkungan I, Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu, Sri Rahayu, S.H., dan Anton Sahputro Hutauruk, S.H., dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator beralamat kantor di Jalan Suprpto Nomor 40 Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN Tbt., tertanggal 20 Februari 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Syahputra alias Yudi Arban terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyudi Syahputra alias Yudi Arab dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya;
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 1,68 gram dan berat bersih 0,6 gram;
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari kayu sumpit dan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 9 Maret 2023 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan seorang penyalahguna narkoba yang membuat Terdakwa terpaksa untuk bekerja kepada sendi agar bisa terus mendapatkan narkoba jenis shabu, Terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit sehingga mempermudah persidangan, Terdakwa masih sangat muda dan sangat menyesali perbuatannya serta sudah berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Wahyudi Syahputra alias Yudi Arab pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 bertempat di di Jalan KF. Tandean Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 13.30 Wib, saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Andy Syahputra mendapatkan informasi dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwasannya ada peredaran narkoba di wilayah Jalan Tusam Lingkungan I Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah cakruk sehingga para saksi langsung melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, lalu sesampainya di Jalan Tusam Lingkungan I Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sekira pukul 14.00 Wib para saksi melihat ada seseorang yang dicurigai sedang berada dalam cakruk lalu para saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diketahui bernama terdakwa Wahyudi Syahputra alias Yudi Arab dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari kayu sumpit dan pipet plastik serta 1 (satu) buah mancis warna hijau yang diletakkan terdakwa di kantong depan sebelah kiri celana terdakwa serta ditemukan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, kemudian para saksi membawa terdakwa ke rumahnya dan menemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong dari dalam ruang dapur rumah terdakwa, yang mana terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti dan narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari saudara Sendi pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan KF. Tandean Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi sebanyak 1 (satu) gram dengan maksud untuk dijual, kemudian terhadap 1 (satu) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik dengan skop sabu milik terdakwa, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu telah habis digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, sehingga sisa 12 (dua belas) paket yang disimpan terdakwa ke dalam 1 (satu) kotak rokok merek Surya milik terdakwa. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor: 153/JL.10086/2022 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Desember 2022 yang ditimbang oleh Rahmadan Syahputra (NIK. P94357) bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,68 gram dan berat bersih 0,6 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB.: 7283/NNF/2022 tanggal 9 Desember 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd (Penata NIP. 197804212003122005), menyimpulkan bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram milik Wahyudi Syahputra alias Yudi Arab adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Wahyudi Syahputra alias Yudi Arab pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 bertempat di Jalan Tusam Lingkungan I Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 13.30 Wib, saksi Kristi Baren Tarigan dan saksi Andy Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwasannya ada peredaran narkotika di wilayah Jalan Tusam Lingkungan I Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah cakruk sehingga para saksi langsung melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, lalu sesampainya di Jalan Tusam Lingkungan I Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sekira pukul 14.00 Wib para saksi melihat ada seseorang yang dicurigai sedang berada dalam cakruk lalu para saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diketahui bernama terdakwa Wahyudi Syahputra alias Yudi Arab dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari kayu sumpit dan pipet plastik serta 1 (satu) buah mancis warna hijau yang diletakkan terdakwa di kantong depan sebelah kiri celana terdakwa serta ditemukan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, kemudian para saksi membawa terdakwa ke rumahnya dan menemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong dari dalam ruang dapur rumah terdakwa, yang mana terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti dan narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari saudara Sendi pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan KF. Tandean Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi sebanyak 1 (satu) gram dengan maksud untuk dijual, kemudian terhadap 1 (satu) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik dengan skop sabu milik terdakwa, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu telah habis digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, sehingga sisa 12 (dua belas) paket yang disimpan terdakwa ke dalam 1 (satu) kotak rokok merek Surya milik terdakwa. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor: 153/JL.10086/2022 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Desember 2022 yang ditimbang oleh Rahmadan Syahputra (NIK. P94357) bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,68 gram dan berat bersih 0,6 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 7283/NNF/2022 tanggal 9 Desember 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd (Penata NIP. 197804212003122005), menyimpulkan bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram milik Wahyudi Syahputra alias Yudi Arab adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andy Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tusam, Lingkungan I Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah cakruk karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwasannya ada peredaran narkotika di wilayah Jalan Tusam Lingkungan I, Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah cakruk sehingga saksi segera menuju ke wilayah tersebut dan sekira pukul 14.00 WIB sesampainya di lokasi tersebut, saksi melihat ada seseorang yang dicurigai sedang berada di dalam cakruk lalu saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram, serta 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari kayu sumpit dan pipet plastik, serta 1 (satu) buah mancis warna hijau, ditemukan dari kantong depan celana Terdakwa sebelah kiri. Kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan dari kantong depan celana Terdakwa sebelah kanan, lalu saksi membawa Terdakwa ke rumahnya dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong dari dalam ruang dapur rumahnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tbt



- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram dari Sendi (DPO) pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan maksud untuk dijualkan Terdakwa kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa memisahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram dengan memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong yang sudah Terdakwa sediakan dengan menggunakan sekop shabu miliknya lalu Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus lagi telah habis Terdakwa pergunakan sendiri dengan menggunakan mancis yang ditemukan petugas Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa mengakui mendapat keuntungan berupa uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram dari penjualan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan KF. Tandean Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan dari Sendi (DPO) dengan cara Terdakwa mendatangi Sendi lalu narkoba jenis shabu diberikan kepada Terdakwa dengan sistem kerja atau setoran dengan harga setoran Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari shabu yang Terdakwa terima dari Sendi sudah ada beberapa paket yang Terdakwa jualkan kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjualkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa sendiri menyadari bahwasanya Narkoba jenis shabu adalah barang yang dilarang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Kristi Baren Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tusam, Lingkungan I Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi



tepatnya di dalam sebuah cakruk karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwasannya ada peredaran narkotika di wilayah Jalan Tusam Lingkungan I, Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah cakruk sehingga saksi segera menuju ke wilayah tersebut dan sekira pukul 14.00 WIB sesampainya di lokasi tersebut, saksi melihat ada seseorang yang dicurigai sedang berada di dalam cakruk lalu saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram, serta 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari kayu sumpit dan pipet plastik, serta 1 (satu) buah mancis warna hijau, ditemukan dari kantong depan celana Terdakwa sebelah kiri. Kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan dari kantong depan celana Terdakwa sebelah kanan, lalu saksi membawa Terdakwa ke rumahnya dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong dari dalam ruang dapur rumahnya;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram dari Sendi (DPO) pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan maksud untuk dijualkan Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa memisahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram dengan memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong yang sudah Terdakwa sediakan dengan menggunakan sekop shabu miliknya lalu Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus lagi telah habis Terdakwa pergunakan sendiri dengan menggunakan mancis yang ditemukan petugas Kepolisian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat keuntungan berupa uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram dari penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan KF. Tandean Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan dari Sendi (DPO) dengan cara Terdakwa mendatangi Sendi lalu narkoba jenis shabu diberikan kepada Terdakwa dengan sistem kerja atau setoran dengan harga setoran Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari shabu yang Terdakwa terima dari Sendi sudah ada beberapa paket yang Terdakwa jualkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjualkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa sendiri menyadari bahwasanya Narkoba jenis shabu adalah barang yang dilarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tusam Lingkungan I, Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah cakruk karena perkara Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa dari Terdakwa, polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal berupa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari kayu sumpit dan pipet plastik, serta 1 (satu) buah mancis warna hijau, ditemukan dari kantor depan celana Terdakwa sebelah kiri. Kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan dari kantong depan celana Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan, lalu 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong dari dalam ruang dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan K.F. Tandean Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan dari saudara Sendi;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu dari saudara Sendi dengan cara Terdakwa mendatangi saudara Sendi lalu narkotika jenis shabu diberikan kepada Terdakwa dengan sistem kerja atau setoran;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan KF. Tandean Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tersangka menerima 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dari saudara Sendi dengan harga setoran Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memisahkan narkotika jenis shabu menjadi 14 (empat belas) bungkus klip pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB di dalam sebuah cakruk tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atas hasil transaksi jual beli narkotika jenis shabu, berupa uang dan narkotika secara gratis untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjualkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa sendiri menyadari bahwasanya Narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya;
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal berupa narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari kayu sumpit dan pipet plastik;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong;



- Uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi yaitu saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tusam Lingkungan I, Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah cakruk karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar dari Terdakwa, polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari kayu sumpit dan pipet plastik, serta 1 (satu) buah mancis warna hijau, ditemukan dari kantong depan celana Terdakwa sebelah kiri. Kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan dari kantong depan celana Terdakwa sebelah kanan, lalu 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong dari dalam ruang dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan K.F. Tandean Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan dari saudara Sendi dengan cara Terdakwa mendatangi saudara Sendi lalu narkotika jenis shabu diberikan kepada Terdakwa dengan sistem kerja atau setoran, dimana Terdakwa menerima 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dari saudara Sendi dengan harga setoran Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memisahkan narkotika jenis shabu menjadi 14 (empat belas) bungkus klip pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB di dalam sebuah cakruk tempat Terdakwa ditangkap untuk Terdakwa jualkan kembali kepada pembeli shabu;



- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan atas hasil transaksi jual beli narkoba jenis shabu, berupa uang dan narkoba secara gratis untuk dikonsumsi;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu hasilnya positif metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa sendiri menyadari bahwasanya Narkoba jenis shabu adalah barang yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Wahyudi Syahputra alias Yudi Arab ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi yaitu saksi Andy Syahputra dan saksi Kristi Baren Tarigan pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tusam Lingkungan I, Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah cakruk karena dari penangkapan Terdakwa, polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari kayu sumpit dan pipet plastik, serta 1 (satu) buah mancis warna hijau, ditemukan dari kantong depan celana Terdakwa sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri. Kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan dari kantong depan celana Terdakwa sebelah kanan, lalu 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong dari dalam ruang dapur rumah Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan K.F. Tandean Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan dari saudara Sendi dengan cara Terdakwa mendatangi saudara Sendi lalu narkotika jenis shabu diberikan kepada Terdakwa dengan sistem kerja atau setoran, dimana Terdakwa menerima 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dari saudara Sendi dengan harga setoran Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memisahkan narkotika jenis shabu menjadi 14 (empat belas) bungkus klip pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB di dalam sebuah cakruk tempat Terdakwa ditangkap untuk Terdakwa jualkan kembali kepada pembeli shabu dan benar Terdakwa mendapatkan keuntungan atas hasil transaksi jual beli narkotika jenis shabu, berupa uang dan narkotika secara gratis untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, bahwa barang bukti berupa shabu positif metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu dan Terdakwa sendiri menyadari bahwasanya Narkotika adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I. Untuk itu terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya, 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal berupa narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari kayu sumpit dan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I., No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Syahputra alias Yudi Arab tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal berupa narkoba jenis shabu, dengan berat kotor 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram;
 - 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari kayu sumpit dan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong;
- seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, Cut Camelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelly Febdrianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Cut Camelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelly Febdrianty, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tbt